

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dewasa ini sektor sosial menjadi hal yang tak luput menjadi perhatian bersama banyak pihak pada negara dengan kultur yang majemuk. Pada sektor tersebut beragam instrumen sosial seperti zakat, infaq, sedekah, serta wakaf menjadi fenomena yang lumrah terjadi. Eksistensinya pada negara dengan mayoritas berpenduduk muslim ini menjadi penting dibahas oleh pemerintah dan berbagai *stakeholder* guna mencari formula yang tepat dalam mengoptimalkan instrumen keuangan sosial tersebut. Sebagaimana zakat menjadi sarana akuntabilitas sosial serta kewajiban muslim dalam mengalokasi kekayaan kepada penerima manfaat (Ahmad et al., 2015).

Dana ZIS sebagai upaya pensucian harta dapat berorientasi menjadi aktivitas yang perlu dilakukan guna menghindari kesenjangan sosial yang memperparah jurang curam antara kaya dan miskin, sebagaimana termuat dalam QS Al-Hasyr: 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Ayat tersebut mengidentifikasi terkait harta kekayaan yang hanya berotasi pada pihak kaya. Konsep setiap harta yang dimiliki terkandung didalamnya hak fakir miskin menjadi tolak ukur implementasi dana ZIS dalam konteks fungsi zakat secara horizontal.

Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 terkait pembentukan Baznas sebagai lembaga pengelola ZIS tingkat nasional, menjadi *signal* kuat adanya keseriusan pemerintah dalam menciptakan *platform* manajemen penghimpunan, serta penyaluran dana ZIS (Munandar et al., 2020). Campur tangan pemerintah tersebut juga menjadi indikasi terkait besaran manfaat masif dari dana ZIS. Penyerapan dana ZIS dinilai berorientasi pada perputaran harta menjadi produktif sehingga menciptakan kemaslahatan terkait pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pendapatan maupun kesejahteraan masyarakat (Anggraini et al., 2018). Hal tersebut menjadi *concern* pemerintah terkait implementasi dana ZIS pada konteks sosial-ekonomi.

Indonesia juga terus memutakhirkan regulasi terkait pengelolaan zakat yang termuat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011. Hal tersebut memberi ruang gerak atas keberlanjutan pengelolaan zakat yang optimal. Skema pengelolaan alur dana zakat yang terpadu pun mulai dicanangkan oleh berbagai instansi lembaga zakat. Demografi Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim juga menjadi indikasi potensi besar alokasi dana ZIS. Sebagaimana terpublikasi tahun 2020 tercatat mencapai 229 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk 273,5 juta jiwa (world population review, 2020).

Kriteria demografi Indonesia sebagai mayoritas muslim merujuk pada potensi dan realisasi zakat masih memiliki gap yang cukup besar. Besaran potensi zakat tahun 2020 ditaksir mencapai Rp327,6 triliun dengan realisasi pengumpulan hanya ditaksir sebesar Rp7 triliun (Puskas BAZNAS, 2020). Gap tersebut menjadi indikasi instrumen zakat belum mampu mengambil peranan serta mendominasi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Realisasi zakat yang termonitor setiap tahunnya menunjukkan progres kenaikan, namun angka tersebut belum selaras dengan besarnya potensi yang harus diserap. Walau demikian, kenaikan realisasi zakat dapat menjadi indikasi adanya peningkatan kepercayaan muzakki dalam membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat. Potensi zakat yang tidak terserap menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat harta masih rendah dibandingkan dengan zakat fitrah (Gurning & Ritonga, 2015).

Tabel 1. Pengumpulan dan Penyaluran Nasional Berdasarkan Jenis Dana

Jenis Dana		2018	2019
1	Maal-Penghasilan	3,302,249,700,640	3.951.113.706.297
	Maal-Badan	492.422.843.634	306.737.147.482
2	Zakat Fitrah	1,112,605,640,958	1.406.144.490.186
3	Infak/Sedekah Terikat	963,154,055,758	712.309.604.322
	Infak/Sedekah Tidak Terikat	1,439,878,355,805	2.582.142.106.259
4	Csr	114,347,788,466	96.395.440.616
5	Dana Sosial Keagamaan lain	692,939,298,007	1.173.101.311.393
Jumlah pengumpulan		8,117,597,683,267	10.227.943.806.555
Jumlah penyaluran dana ZIS		6,800,139,133,196	8.688.221.234.354

Sumber : zakat outlook 2020 (data diolah)

Tabel 1 diidentifikasi sebagai indikator peningkatan penghimpunan serta pendistribusian dana ZIS skala nasional dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Hal tersebut dapat menjadi tolak ukur optimalisasi zakat dalam berbagai aspek diantaranya meningkat kesadaran peran masyarakat pada tiap instrumen sosial dalam upaya pemberdayaan umat serta penguatan beberapa instansi lembaga zakat nasional (Puskas BAZNAS, 2020).

Peningkatan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS merupakan aktualisasi dari penguatan serta peran aktif pada lembaga zakat nasional. Strukturisasi menyangkut diantaranya peran amil zakat. Amil sebagai salah satu unsur utama dalam tata kelola zakat yang efektif. Diupayakan secara maksimal penguatan dalam segi peran dan tugas amil zakat dalam mencapai optimalisasi pengelolaan zakat. Sehingga zakat maupun dana sosial lainnya dapat dikelola dengan profesional serta optimal dan berkolaborasi dalam memberikan dampak positif ditinjau dari aspek perekonomian (Rohim, 2020).

Pengumpulan zakat telah dilakukan dengan meningkatkan perluasan dalam membentuk unit-unit pengumpul zakat sampai pada tahap daerah. Jumlah Baznas tingkat Kabupaten/Kota mencapai 500 dengan total penghimpunan dana ZIS mencapai Rp3,1 triliun dengan distribusi Rp2,49 triliun. Data tersebut menguatkan bahwa Baznas pada tingkat Kabupaten/Kota mulai menunjukkan

penguatan dalam skema dan sistematis penghimpunan maupun pendistribusian zakat pada tingkat daerah (Puskas BAZNAS, 2020).

Dalam tata kelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh Baznas, pembentukan UPZ berorientasi pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri serta pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau tempat lainnya (Gufroni et al., 2014). Hal tersebut memuat UPZ termasuk di dalamnya masjid raya. Pembentukan UPZ pada masjid bertujuan sebagai upaya pemerataan distribusi zakat (Buchari, 2019). Hal tersebut sebagai salah satu progres dalam memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam membayarkan dana ZIS yang dikelola oleh Baznas.

Pada perkembangannya fungsi masjid mengambil peran krusial dalam hal pengelolaan zakat dalam teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta manajemen sumber daya manusia pengelola zakat. Sebagaimana pembangunan umat mencakup tiga pilar diantaranya; masjid, pesantren, dan kampus (BAZNAS, 2012). Masjid secara sederhana telah berperan sebagai fasilitator penghimpun serta penyalur dana ZIS dengan berorientasi pada pemberdayaan mustahik sekitar lingkungan masjid. Pembentukan maupun penguatan manajemen zakat masjid sebagai UPZ oleh Baznas bertujuan memonitor proses penghimpunan dan penyaluran dana ZIS pada tiap masjid.

Masjid melalui DKM masjid secara sederhana telah menjadi pelaksana kegiatan terkait pembinaan masyarakat termasuk di dalam mengelola zakat fitrah. Sebagaimana DKM masjid bertindak sebagai amil zakat (Arafat et al., 2017). Temuan tersebut menjelaskan beberapa masjid difungsikan secara temporer dalam fungsi sosial-ekonomi terkait penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah. Pengelolaan zakat maupun instrumen sosial lainnya berbasis masjid diharapkan lebih efektif dalam mendorong optimalisasi dana ZIS dalam upaya peningkatan realisasi zakat terhimpun. Pengelolaan zakat berbasis masjid menciptakan beberapa kelebihan diantaranya terkait memudahkan muzakki dalam berzakat, memberdayakan mustahik sekitar serta sebagai alternatif kemudahan akses ke lembaga zakat (Novianto & Nafik HR, 2015).

Melihat fungsi masjid tersebut, terdapat dua teknis pengelolaan zakat berbasis masjid yang dilakukan. Diantaranya masjid yang berperan sebagai UPZ dalam skala Provinsi, Kota/Kabupaten. UPZ masjid mengambil peran dalam upaya menjangkau lapisan masyarakat pada skala daerah. Teknis yang selanjutnya dimana masjid terkategori non-UPZ mengambil peran dalam pengelolaan zakat, bertindak sebagai amil zakat dengan mekanisme penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan dilakukan swadaya dengan teknis sederhana antara ketiga pihak diantaranya Muzakki, Mustahik, amil zakat. Teknis pengelolaan zakat tersebut dilakukan tanpa mendapat pengawasan secara langsung oleh Baznas melainkan menerapkan dengan alur sederhana.

Kajian tentang lembaga zakat masjid dalam konteks UPZ maupun non-UPZ telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Pada penelitian Rido & Fahmi (2018) dengan mengangkat judul *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid di Sekitar Universitas Islam Indonesia* dijabarkan bahwa pengelolaan zakat pada tiga objek masjid melakukan pengumpulan dana zakat dilakukan hanya pada bulan Ramadhan dengan sumber daya insani membentuk kepanitian amil zakat pada pengurus masjid (Rido & Fahmi, 2018). Kemudian penelitian Fitria (2016) dengan judul *Pengelolaan Zakat pada Masjid di Kota Palembang Ditinjau dari Ekonomi Islam* menemukan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian serta pengawasan yang dilakukan oleh masjid di Palembang menunjukkan kriteria baik ditinjau dalam aspek ekonomi Islam meskipun terdapat substansi yang belum secara masif berjalan optimal (Fitria, 2016).

Dalam penelitian Hikmah et al (2018) berjudul *Legality Laws Against The Role of Mosque as a Unit Management of Zakat Management (UPZ) a Strategic Way to Increasing Well-Being* termuat bahwa UPZ dalam zona Masjid belum berjalan optimal dengan beberapa faktor diantaranya; keterbatasan serta kendala dalam instansi tersebut mengenai fiqh zakat yang belum diketahui masyarakat luas. Faktor lain diantaranya kurangnya tingkat kepercayaan muzakki dalam berzakat melalui lembaga zakat dengan indikasi pengelolaan zakat belum dilakukan secara transparan. Kemudian sedekah lebih dinilai sebagai potensi pada peningkatan kesejahteraan jamaah (Hikmah et al., 2020).

Dalam beberapa penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai identifikasi terkait pengelolaan dana ZIS pada masjid UPZ dan non-UPZ dengan merujuk pada *Zakat Core Principles* (ZCP) masih belum banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi serta mengkomparasikan pengelolaan dana ZIS pada masjid pada UPZ dan non-UPZ berlandaskan ZCP dengan beberapa tinjauan diantaranya; aspek landasan hukum, tata kelola amil zakat, serta manajemen penghimpunan dan pendistribusian zakat.

Penentuan objek penelitian terfokus pada Masjid An-Nur sebagai UPZ. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan temuan diantaranya perolehan prestasi sebagai UPZ Masjid teraktif oleh Baznas tingkat kabupaten Bekasi serta intensitas aktivitas penyaluran serta pendistribusian dana ZIS cenderung aktif. Objek penelitian lainnya terfokus pada Masjid Al-Falah Bambu Apus sebagai pengelola dana ZIS berkategori non-UPZ. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan wawancara dan riset terkait masjid pengelolaan dana ZIS dengan kategori UPZ. Masjid tersebut memperoleh prestasi Binaul Masjid tingkat Jakarta timur tahun 2014 (Pemkot Jakarta Timur, 2014). Hal tersebut menjadi pertimbangan peneliti dalam menentukan objek penelitian yang dinilai layak untuk dikomparasikan.

I.2 Fokus Penelitian

Fokus penulisan dalam penelitian kualitatif ini adalah identifikasi aspek aktivitas yang diizinkan, tata kelola amil zakat, manajemen penghimpunan, serta manajemen pendistribusian dalam pengelolaan dana ZIS berbasis Masjid pada UPZ Masjid serta Masjid non-UPZ dengan mekanisme pengelolaan zakat secara mandiri.

I.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi dan tata kelola pengelolaan dana ZIS pada masjid UPZ dan non-UPZ?

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi mekanisme dan tata kelola pengelolaan dana ZIS pada masjid UPZ dan non-UPZ.

I.5 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memiliki manfaat bagi beberapa pihak ditinjau melalui beberapa aspek diantaranya;

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terkait identifikasi pengelolaan dana ZIS pada tingkat masjid terkategori UPZ serta non-UPZ.

2. Aspek praktis

a. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan bagi praktisi DKM masjid dapat menjadi masukan terkait kualifikasi amil zakat serta manajemen tata kelola zakat dalam mencapai optimalisasi.

b. Regulator

Hasil penelitian ini juga dapat diharapkan bagi regulator Baznas dapat menciptakan kolaborasi serta harmonisasi pengelolaan dana ZIS dalam tingkat nasional hingga pada tingkat UPZ.

c. Akademis dan Peneliti

Manfaat akademik yang diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan baru dan memberikan kontribusi pada akademik, serta mencermati komparasi pengelolaan dana ZIS berbasis masjid dalam segala aspek.